

ABSTRAK

Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan pasal 6 UUPA yang mana "Semua hak mempunyai fungsi sosial" yang berarti bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadinya apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat dari pada haknya hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan Negara.

Jadi sengketa lahan plasma unit pemukiman transmigrasi Sikara-Kara Kecamatan Mandailing Natal dengan PT. Rimba Mujur Mahkota tidak terlepas dari tanggung jawab pemerintah yang mana ini diawali dengan program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat dengan program transmigrasi dengan menjembatani kepada pihak perusahaan tetapi yang perlu harus diperhatikan adalah pemerintah seharusnya tidak melepaskan kontrol atau pengawasan karena tanah adalah objek yang sangat vital dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi maka perlu pemerintah membuat suatu pengawasan khusus agar tanah tidak menjadi latar belakang lahirnya konflik.

